



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Profil PT. PHAROS INDONESIA

PT Pharos Indonesia merupakan suatu industri farmasi swasta nasional (PMDN) yang menghasilkan produk-produk lisensi dan hasil pengembangan sendiri. Didirikan tanggal 30 september 1971 oleh Bp. Drs. Eddie Lembong, yang berlokasi di Jl. Limo no 40-42 Permata Hijau. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Produksi pertama dimulai pada akhir tahun 1974.

Nama Pharos diambil dari satu nama Mercusuar yang terletak di kawasan Teluk Alexandria Mesir, mercusuar Pharos ini merupakan salah satu dari tujuh keajaiban purba. Secara harfiah kata “pharos” mempunyai makna pengabdian, keteguhan, kemandirian, dan kelestarian.

PT Pharos Indonesia memproduksi berbagai jenis obat dalam bentuk sediaan padat, cair dan setengah cair. Produk-produk lisensi di produksi dengan kepercayaan dari beberapa industri farmasi asing antara lain:

1. Byk Golden Lomberg Chemisch Fabrik Gmbh – Germany ( sejak1975)
2. Laboratories Joullie / Shyntelago Pharmacie France ( sejak 1977)
3. SK & F Overseas Co/ Sk Beecahm int – USA ( sejak 1974)

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah Pahros cabang Pekanbaru, Riau yang gedungnya beralamatkan di JL. Durian Kelurahan Labuh Baru kec. Payung Sekaki kota Pekanbaru Provinsi Riau.



### A. VISI

Menjadi Perusahaan Farmasi dengan pertumbuhan cepat di Indonesia serta menjadi mitra pilihan pertama atau kedua bagi para pelanggannya.

### B. MISI


1. Memperkuat Portfolio produk disetiap spesialis yang difokuskan
2. Inovasi Produk dan Desain serta perbaikan berkesinambungan
3. Menyediakan Produk bermutu dengan biaya rendah
4. Pelayanan Prima kepada seluruh spesialis Dokter di Indonesia
5. Pengembangan SDM dengan kultur positif yang kuat berbasis kompetensi

## 4.2 Struktur Organisasi PT. PHAROS INDONESIA

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh PT. PHAROS INDONESIA tidak mungkin dilakukan secara sendiri oleh pemimpin, melainkan dilakukan oleh masing - masing individu yang bekerja menurut bidang dan spesialis yang telah ditetapkan.

Dengan adanya struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengkoordinir semua kegiatan organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk mencapai tingkat produktivitas kerja dan efisiensi kerja di perusahaan yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi PT. PHAROS INDONESIA adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut :

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi**  
STRUKTUR ORGANISASI MANUFAKTUR



### 4.3 Tugas dan Wewenang Perusahaan

Adapun tugas dan wewenang berdasarkan struktur organisasi PT. PHAROS INDONESIA adalah sebagai berikut :

1. Direktur adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan. Direktur juga orang yang berhak untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan
2. Manager Produksi tugasnya yaitu merencanakan pengadaan dan permintan kebutuhan produksi rutin dan non rutin yang dianggap perlu guna kelancaran proses produksi. Kemudian tugasnya mengatur dan mengkoordinasikan semua tugas koordinator produksi, sehingga produksi sesuai rencana kerja dan sesuai prosedur yang berlaku secara aman



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Manager QC tugasnya yaitu Meluluskan atau Menolak bahan awal, bahan pengeras, dan produk ruahan menurut spesifikasi yang telah ditetapkan
4. Production Planning & Inventory Control Departement bertugas menyusun rencana produksi dan mengendalikan persediaan di gudang
5. Production Departement Bertugas untuk membuat obat sesuai dengan perencanaan
6. Purchasing Departement Bertugas melakukan pembelian bahan baku baik impor maupun lokal dan pembelian kemasan yang diperlukan oleh departement lain
7. Packaging bertugas untuk mengemas obat yang telah jadi yang tentunya setelah melewati pemeriksaan oleh departement pengawasan mutu
8. QA Manager bertugas memantau kinerja sistem mutu dan prosedur serta menilai efektifitasnya dan mendorong perbaikan, kemudian melakukan pelulusan atau penolakan akhir/obat jadi
9. Int Audit bertugas menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan
10. Validation bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi di industry farmasi Pharos dengan pedoman pelaksanaan validasi
11. Product Stability bertugas untuk menguji stabilitas pada setiap produk baru yang dikeluarkan
12. Lab Supervisor bertugas melaksanakan supervisi terhadap pelayanan laboratorium baik teknis maupun administratif serta juga membantu

pengawasan, pengontrolan, dan evaluasi pelayanan laboratorium sesuai dengan standar operasional prosedur

13. Microbiology bertugas untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan obat yang akan diproduksi dan mengembangkannya menjadi sebuah produk yang baik
14. IPC Supervisor tugasnya hamper sama dengan supervisor dan saling bekerja sama dengan supervisor.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

